

## ANALISIS TATA KELOLA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH

Ediyansyah<sup>1</sup>, Agus Purnomo<sup>2</sup>

Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Indonesia <sup>1,2</sup>

Email: [ediyansyah844@gmail.com](mailto:ediyansyah844@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Regional Property Management (Barang Milik Daerah/BMD) is a fundamental component of accountable, transparent, and effective public governance. However, the management of regional assets within local government institutions continues to encounter challenges that hinder the optimal utilization of public assets. This study aims to analyze the governance of Regional Property Management at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Bandar Lampung City and identify the factors affecting its implementation. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that Regional Property Management has generally been implemented in accordance with the stages of asset management, including planning and budgeting, recording and inventory, utilization and use, safeguarding and maintenance, as well as the implementation of accountability, transparency, and supervision principles. Nevertheless, the implementation has not yet reached an optimal level due to several constraints, including planning that is not fully based on updated asset data, inconsistencies between administrative records and physical asset conditions, suboptimal asset utilization, limited maintenance budgets, inadequate human resource competencies, weak inter-unit coordination, and insufficient integration of asset information and supervision systems. Therefore, strengthening asset management information systems, enhancing the capacity of personnel, improving coordination and supervision, and regularly updating asset data are essential to achieving accountable, transparent, effective, and good governance-oriented regional asset management.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>Regional Property Management; Asset Governance; Accountability; Transparency; Good Governance.</i></p>

### Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Namun, pengelolaan BMD pada perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan

*pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data aset mutakhir, ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset, belum optimalnya pemanfaatan aset, keterbatasan anggaran pemeliharaan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarunit, serta belum terintegrasinya sistem pengawasan dan informasi aset secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi manajemen aset, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi dan pengawasan, serta pembaruan data aset secara berkala guna mendukung terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip good governance.*

**Kata Kunci:** *Barang Milik Daerah; Tata Kelola Aset; Akuntabilitas; Transparansi; Pemerintah yang baik*

## A. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan aset daerah tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas administratif berupa pencatatan dan inventarisasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Barang Milik Daerah merupakan salah satu sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga pengelolaannya harus mampu memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola BMD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas implementasi prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan pemerintah daerah (Premaiswari & Digdowiseiso, 2023).

Pemerintah Indonesia telah memperkuat sistem pengelolaan aset daerah melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan kepastian nilai. Implementasi regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola aset sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, berbagai pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan dalam implementasinya. Berbagai hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukannya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik aset, lemahnya dokumentasi mutasi barang, belum optimalnya pengamanan aset, serta rendahnya kualitas pengawasan internal. Permasalahan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas informasi aset yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan berpotensi mengurangi tingkat akuntabilitas maupun transparansi pengelolaan aset publik (Batool et al., 2021).

Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola Barang Milik Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tingginya mobilitas penggunaan aset berupa gedung, kendaraan dinas, peralatan elektronik, serta berbagai fasilitas operasional lainnya menuntut terselenggaranya sistem pengelolaan aset yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi riil aset, dokumentasi administrasi yang belum sepenuhnya lengkap, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pengelolaan BMD masih memerlukan perbaikan agar mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan konsep tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikemukakan oleh (Andrianto et al., 2021), yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Pendekatan tersebut dipandang relevan karena mampu menjelaskan tata kelola aset secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada organisasi sektor publik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan Barang Milik Daerah pada berbagai organisasi pemerintah. (Zakaria et al., 2021) menemukan bahwa implementasi pengelolaan aset di Sekretariat DPRD masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, standar operasional prosedur, dan pengawasan internal. Afdaluddin (2021) menunjukkan bahwa pelaporan aset belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi karena masih menggunakan sistem administrasi yang bersifat manual. Penelitian Machmud

(2023) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi publik dan kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan sebelum diterapkannya regulasi terbaru mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dan belum secara khusus menganalisis tata kelola aset pada lingkungan Sekretariat DPRD dengan menggunakan dimensi tata kelola yang komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh (Premaiswari & Digdowiseiso, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu terbatasnya kajian mengenai implementasi tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD yang mengintegrasikan aspek perencanaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, serta akuntabilitas dan transparansi berdasarkan regulasi terbaru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi tata kelola pengelolaan aset daerah pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat implementasi tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan organisasi tersebut.

### **Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa seluruh aset daerah dikelola secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan BMD tidak hanya berorientasi pada pencatatan aset, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga penghapusan aset sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Batool et al., 2021).

Menurut (Karsono, 2023), pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan proses pengaturan seluruh siklus aset pemerintah daerah yang dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan pada ketentuan hukum. Keberhasilan pengelolaan BMD dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penggunaan, serta pengamanan dan pemeliharaan aset.

Perencanaan kebutuhan merupakan tahapan awal yang menentukan efektivitas pengelolaan aset karena menjadi dasar penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Selanjutnya proses pengadaan harus dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah aset diperoleh, pencatatan dan inventarisasi dilakukan untuk menghasilkan data aset yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengendalian. Pemanfaatan dan penggunaan aset diarahkan agar seluruh barang digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, sedangkan pengamanan dan pemeliharaan bertujuan menjaga keberadaan, nilai, dan umur ekonomis aset sehingga tetap mampu mendukung pelayanan publik. Dengan demikian, tata kelola pengelolaan BMD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan good governance karena menentukan kualitas pengelolaan kekayaan daerah serta menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (Hidayat, 2022).

### **Akuntabilitas Pemerintah**

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengharuskan setiap organisasi publik mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, penggunaan sumber daya, dan hasil kinerjanya kepada masyarakat maupun pihak yang memberikan mandat. Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui pengelolaan aset yang sesuai dengan ketentuan hukum, didukung oleh administrasi yang tertib, dokumentasi yang lengkap, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (Imam & Astini, 2022).

(Mason, 2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset publik tercermin dari kemampuan organisasi menyediakan informasi mengenai keberadaan, kondisi, nilai, serta pemanfaatan aset secara benar dan dapat diaudit. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan aset harus mengikuti siklus pengelolaan yang telah ditetapkan dalam regulasi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Semakin baik tata kelola pengelolaan BMD diterapkan, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah karena setiap aset dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, fisik maupun hukum.

### **Transparansi Pemerintah**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar, lengkap, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Transparansi menjadi salah satu indikator penting dalam penerapan

good governance karena memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya publik (Nasution, 2018).

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pelaporan aset daerah. (Nasution, 2018) menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat bagi terciptanya akuntabilitas karena informasi yang terbuka memungkinkan proses pengawasan berjalan secara efektif.

Penerapan transparansi juga didukung oleh sistem administrasi yang tertib, data inventaris yang akurat, serta penyajian laporan aset yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan aset daerah (Farida et al., 2018).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dengan menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap proses pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dokumen inventaris Barang Milik Daerah, laporan pengelolaan aset, serta berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi tata kelola pengelolaan aset daerah.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Jumlah informan sebanyak lima orang yang terdiri atas Kepala Bagian Umum/Aset Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Pengurus/Penyimpan Barang Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, serta Kepala Bidang Pelaporan BPKAD Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh kemudian

diolah menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang kredibel mengenai tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset strategis yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai sarana pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, BMD memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Oleh karena itu, pengelolaan BMD harus dilaksanakan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan secara sistematis melalui koordinasi antarunit kerja dengan mengidentifikasi kebutuhan barang berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) diawali dengan evaluasi kondisi aset yang tersedia, kemudian disesuaikan dengan rencana kerja organisasi sebelum diajukan sebagai dasar penganggaran. Data inventaris yang memuat jumlah, kondisi, dan masa manfaat barang menjadi acuan utama dalam menentukan kebutuhan pengadaan sehingga setiap usulan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan penyesuaian terhadap plafon anggaran yang tersedia serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prioritas pembangunan daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan aset merupakan tahapan strategis dalam manajemen aset publik karena menentukan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lestariningsih (2024) juga menegaskan bahwa pengelolaan BMD harus diawali dengan perencanaan kebutuhan yang sistematis, berbasis data inventaris yang akurat, dan terintegrasi dengan penganggaran agar seluruh siklus pengelolaan aset dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif Catur Tertib, Andani (2019) menjelaskan bahwa tertib administrasi ditunjukkan melalui tersedianya data

aset yang lengkap, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung transparansi, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang tepat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu. Sugiyanto (2017) menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan BMD sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, koordinasi antarunit kerja, dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan Afdaluddin (2021) menegaskan pentingnya validitas data inventaris sebagai dasar perencanaan dan pelaporan aset. Selanjutnya, Yasir Susanto Machmud (2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset memerlukan akuntabilitas, transparansi, dan dukungan aparatur yang kompeten. Dengan demikian, perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dapat dikatakan telah mengarah pada prinsip tata kelola yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi aset, dan pembaruan data inventaris secara berkala agar pengelolaan aset menjadi lebih efektif, akuntabel, dan transparan.

### **Pencatatan dan Inventarisasi**

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, administratif, maupun fungsional. Pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, keberadaan BMD menjadi unsur pendukung utama dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD. Oleh karena itu, pengelolaan BMD harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya melalui pencatatan dan inventarisasi aset yang akurat dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan berjenjang yang melibatkan Kepala Bagian Umum, Pengurus Barang, dan Penyimpan Barang. Setiap perubahan data aset diwajibkan didukung oleh dokumen yang sah serta dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai klasifikasi dan kodefikasi aset. Inventarisasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik barang, sehingga mendukung akuntabilitas serta transparansi pengelolaan aset daerah. Selain itu, koordinasi antara pengelola barang dengan bagian keuangan menjadikan data inventaris sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah daerah, sedangkan BPKAD berperan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi agar pencatatan aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencatatan dan inventarisasi telah menjadi instrumen penting dalam menjaga tertib administrasi pengelolaan BMD.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Lestariningsih (2024) yang menyatakan bahwa pencatatan dan inventarisasi merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah karena menghasilkan informasi aset yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa administrasi aset yang tertib merupakan prasyarat terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Andani (2019) menegaskan bahwa tertib administrasi merupakan salah satu pilar *Catur Tertib* yang menentukan keberhasilan tata kelola aset pemerintah. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Afdaluddin (2021) yang menemukan bahwa pencatatan aset melalui Kartu Inventaris Ruangan (KIR) mampu meningkatkan pengendalian aset, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek pelaporan dan kesesuaian data. Demikian pula penelitian Sugiyanto (2017) menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan BMD pada Sekretariat DPRD telah mengikuti ketentuan administrasi, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi, antara lain belum optimalnya pembaruan data inventaris secara berkala, masih adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik aset, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja. Permasalahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas laporan aset dan laporan keuangan pemerintah daerah serta menghambat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD. Temuan ini sejalan dengan penelitian Machmud (2023) yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola aset sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penelitian Setiabudhi (2019) yang mengungkapkan bahwa lemahnya administrasi aset dan keterbatasan kompetensi aparatur menjadi faktor utama belum optimalnya implementasi *good governance* dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi manajemen aset, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif agar pencatatan dan inventarisasi BMD mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

## Pemanfaatan & Penggunaan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset publik yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, BMD berfungsi sebagai sarana dan prasarana utama dalam menunjang pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD. Oleh karena itu, pengelolaan BMD tidak cukup hanya berhenti pada tahap perencanaan, pengadaan, dan pencatatan, tetapi harus dioptimalkan melalui pemanfaatan dan penggunaan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit kerja dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan aset memperoleh persetujuan terlebih dahulu, didokumentasikan secara administratif, serta diawasi melalui pencatatan pengguna dan monitoring kondisi barang secara berkala. Selain itu, BPKAD melakukan pengawasan melalui evaluasi dan pelaporan penggunaan aset untuk memastikan bahwa pemanfaatan BMD sesuai dengan fungsi, tujuan organisasi, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Informasi mengenai status penggunaan aset juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan aset daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan aset pemerintah (Hasil wawancara, Desember 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Lestariningsih (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan BMD merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan aset daerah untuk memastikan aset dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan tugas serta fungsi organisasi. Pengelolaan aset yang tertib akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung prinsip *good governance*. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Mahmudi (2016) yang menjelaskan bahwa aset publik harus mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial sehingga tidak menjadi beban fiskal bagi pemerintah daerah. Dari perspektif tata kelola, Andani (2019) menegaskan bahwa tertib penggunaan merupakan salah satu pilar *Catur Tertib* yang mengharuskan setiap aset dimanfaatkan sesuai peruntukan, terdokumentasi dengan baik, dan diawasi secara berkelanjutan agar terhindar dari penyalahgunaan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanfaatan dan penggunaan BMD di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah mengarah pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, antara lain belum optimalnya pengendalian penggunaan aset, keterbatasan koordinasi antarunit kerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan aset strategis sehingga masih berpotensi menimbulkan *underutilization*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pemanfaatan aset belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan evaluasi secara berkala agar setiap aset memberikan nilai manfaat yang optimal bagi organisasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sugiyanto (2017) yang menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan belum memadainya kapasitas sumber daya manusia menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan BMD pada Sekretariat DPRD. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Afdaluddin (2021) yang menunjukkan bahwa kendala utama pengelolaan aset terletak pada aspek pengendalian penggunaan dan pelaporan aset yang belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan koordinasi antarunit, optimalisasi sistem informasi pengelolaan aset, serta evaluasi berkala terhadap tingkat pemanfaatan BMD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset publik yang memiliki nilai strategis dan harus dijaga keberadaannya serta kondisinya agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, BMD berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD. Oleh karena itu, pengelolaan BMD tidak hanya menekankan pada aspek perencanaan, pencatatan, dan pemanfaatan, tetapi juga pada pengamanan dan pemeliharaan aset secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui penerapan prosedur penggunaan aset, penetapan penanggung jawab barang pada setiap unit kerja, pemberian kode inventaris, serta pemeliharaan rutin berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan aset. Selain itu, penyusunan anggaran pemeliharaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan laporan kondisi barang sehingga kegiatan pemeliharaan dapat dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPKAD juga berperan dalam memberikan pedoman teknis, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan telah menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fungsi aset

sekaligus mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa pengamanan dan pemeliharaan merupakan tahapan penting dalam siklus manajemen aset publik karena bertujuan menjaga nilai ekonomis, memperpanjang umur manfaat aset, dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Demikian pula, Lestariningsih (2024) menegaskan bahwa pengamanan dan pemeliharaan merupakan dimensi utama tata kelola Barang Milik Daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis melalui pengamanan administratif, fisik, dan hukum agar aset tetap terlindungi serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif *good governance*, pengamanan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara tertib juga mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi karena seluruh kegiatan pemeliharaan, penggunaan anggaran, dan kondisi aset terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pengawasan internal maupun eksternal. Dengan demikian, tata kelola pengamanan dan pemeliharaan yang diterapkan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian masih menemukan beberapa kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas pengamanan dan pemeliharaan aset, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan kondisi aset, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan aset, serta koordinasi antarunit kerja yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pemeliharaan, akurasi informasi aset, dan efektivitas pengendalian internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sugiyanto (2017) yang menyimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi pengelolaan BMD di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Afdaluddin (2021) bahwa pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat DPRD masih menghadapi kendala pada aspek penatausahaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem informasi manajemen aset, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta pengawasan yang lebih berkelanjutan agar pengamanan dan pemeliharaan BMD mampu mendukung terwujudnya tata kelola aset yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

## Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset publik yang dibiayai dari keuangan daerah dan harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, pengelolaan BMD memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, tata kelola pengelolaan BMD dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sebagai pilar utama pemerintahan yang baik.

Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah diimplementasikan melalui pembagian tugas yang jelas, pencatatan administrasi yang tertib, pelaporan aset secara berkala, serta pengawasan berjenjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap perubahan kondisi aset didokumentasikan secara sistematis dan dilaporkan kepada atasan, sementara data aset diintegrasikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga memudahkan proses pengendalian dan pertanggungjawaban (Hasil wawancara, Desember 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMD telah mengarah pada penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Menurut Mahmudi (2016), akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik tercermin dari kemampuan organisasi mempertanggungjawabkan seluruh siklus pengelolaan aset secara administratif, fisik, dan hukum. Sejalan dengan itu, Lestariningsih (2024) menegaskan bahwa tata kelola aset daerah yang efektif harus didukung oleh sistem pencatatan yang akurat, pelaporan yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang memadai agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih ditemukan, antara lain belum terintegrasinya sistem pencatatan aset dengan pelaporan secara menyeluruh, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan aset, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas informasi aset dan efektivitas sistem pengendalian internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sugiyanto (2017) yang menyimpulkan bahwa kelemahan sumber daya manusia, belum tersedianya standar operasional yang memadai, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Afdaluddin (2021) yang

menyatakan bahwa perencanaan, pencatatan, dan pelaporan aset yang masih dilakukan secara kurang optimal menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi aset di lapangan sehingga mengurangi tingkat akuntabilitas pengelolaan aset.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan merupakan dimensi yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik. Peran BPKAD melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan aset yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan aset di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung (Hasil wawancara, Desember 2025). Temuan ini mendukung konsep *good governance* yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2018), bahwa akuntabilitas dan transparansi hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian Yasir Susanto Machmud (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, penguatan kompetensi aparatur, integrasi sistem informasi aset, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal perlu terus dilakukan agar tata kelola BMD di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung semakin akuntabel, transparan, dan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih serta berorientasi pada kepentingan publik.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan aset daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Meskipun demikian, implementasi pada setiap dimensi tersebut belum sepenuhnya optimal sehingga belum mampu mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel dan transparan secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain perencanaan kebutuhan yang belum sepenuhnya berbasis data aset yang mutakhir, ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik aset, pemanfaatan aset yang belum optimal, keterbatasan anggaran pemeliharaan, belum optimalnya pengamanan aset, serta masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarunit, mekanisme pengawasan, dan

keterbukaan informasi pengelolaan aset. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola BMD memerlukan penguatan sistem perencanaan berbasis data, pembaruan inventarisasi secara berkala, optimalisasi pemanfaatan aset, penguatan pengamanan dan pemeliharaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi sebagai upaya mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan aset dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada prinsip good governance.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 19–37. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.554>
- Batool, S., Gill, S. A., Javaid, S., & Khan, A. J. (2021). Good Governance via E-Governance: Moving towards Digitalization for a Digital Economy. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 4(4), 823–836. <https://doi.org/10.47067/ramss.v4i4.186>
- Farida, I., Purnomo, A., & Nuzir, F. A. (2018). Development model of public open space in Bandar Lampung City's regional government. *Journal Opcion*, 34, 879–895.
- Hidayat, A. F. (2022). Towards Bureaucratic Reform to Achieve Good Governance. *Journal of Governance*, 7(4), 855–863. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.17743>
- Imam, S. F., & Astini, R. (2022). Effect Of Green Transformation Leadership On Government Performance Accountability: Through Organizational Learning. *International Journal of Law Policy and Governance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v1i1.194>
- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 811–821. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5>
- Mason, M. (2020). Transparency, accountability and empowerment in sustainability governance: a conceptual review. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 98–111. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1661231>
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Premaiswari, N. M. W., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan

dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1260–1276.  
<https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50484>

Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara di IPDN Kampus Jatinangor. *Jurnal MODERAT*, 7(2), 311–325.